

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam perkembangan zaman dewasa ini, persoalan dalam aspek keperdataan bertambah beragam dan kompleks sehingga membutuhkan pengaturan yang komprehensif didalam memenuhi keseleruhan hak keperdataan pada manusia sebagai salah satu subjek hukum perdata (*Naturlijk Persoon*) hal ini bahwa setiap orang dimana ia berada kemudian dikatakan sebagai subjek hukum dan pembawa hak<sup>1</sup> Hak keperdataan tersebut melekat kepada pribadi nya semenjak sesaat dilahirkan dan dapat dipergunakan ketika subjek hukum perorangan telah dewasa ketika menginjak umur 21 tahun dan/atau telah berada didalam ikatan perkawinan sebagaimana diatur di dalam pasal 330 KUHPerduta.

Namun, status hukum hak keperdataan tidaklah sepenuhnya melekat pada seseorang sampai dengan dinyatakan meninggal dunia, akan tetapi bilamana selama masih hidup maka hak keperdataan tersebut melekat dan tetap memiliki hak keperdataan baginya. Pada pasal 3 KUHPerduta ditegaskan bahwa tidak terdapat bentuk penghukuman apapun yang dapat mengakibatkan seseorang itu kehilangan hak keperdataannya atau kematian secara perdata. Biarpun demikian perlindungan mengenai hak keperdataan diatur tegas didalam KUHPerduta, terdapat suatu keadaan

---

<sup>1</sup> Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia* Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.40.

keadaan tertentu pada subjek hukum sehingga memberikan akibat status hukum nya tidak diketahui, yakni salah satu bentuknya adalah *Afwezigheid*.

Pemaknaan *Afwezigheid* sejatinya menurut penerjemahan Prof. Subekti diartikan sebagai keadaan tidak hadir<sup>2</sup>. Pengaturan mengenai keadaan tidak hadir secara umum diatur pada Buku I pasal 463 KUHPerdara. Keadaan tidak hadir sebagaimana yang dimaksud adalah dimana seseorang tidak diketahui keberadannya dan tidak pula diketahui kediamannya, akan tetapi seseorang yang dinyatakan *Afwezigheid* tidak serta merta menghapuskan hak keperdataan seseorang dikarenakan bahwa orang tersebut dinyatakan tidak diketahui keberadaannya tetapi tidak dinyatakan meninggal dunia. Dengan demikian, seseorang yang tidak hadir tetap memiliki hak keperdataan maupun hak kebendaan atas semua kepemilikannya. Sehingga pada peristiwa yang melibatkan seorang yang tidak lagi diketahui keberadannya maupun tidak diketahui tentang apakah subjek tersebut hidup maupun mati. R. Soetojo dan Marthakeba Pohan menjelaskan redaksional pasal 463 KUHPerdara bahwa seseorang dianggap tidak hadir sekurang-kurangnya harus dapat memenuhi unsur-unsur ;

- a. Meninggalkan domisilinya ;
- b. Dengan tidak melimpahkan kuasa kepada subjek hukum perorangan untuk melaksanakan kuasanya;
- c. Tidak maupun mengalihkan kuasa pada orang lain untuk mengurus kepentingannya ;
- d. Kuasa yang dilimpahkan telah habis/daluwarsa;
- e. Terdapat keadaan yang mendesak terhadap kepengurusan aset secara keseluruhan atau sebagian ;
- f. Dibutuhkan tindakan hukum untuk dapat mengalihkan kekosongan hak keperdataan akibat ketidakhadiran tersebut ;

---

<sup>2</sup> Soebekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, Hlm. 57.

- g. Pengelolaan hak tersebut meliputi kepentingan atas harta dan kepentingan atas pribadi orang yang tidak hadir.<sup>3</sup>

Tiada kepastian terhadap keberadaan suatu subjek hukum membuat harta milik tersebut dapat dikuasai oleh warga negara maupun oleh alat-alat negara<sup>4</sup>. Maka dalam mencegah upaya main hakim sendiri (*Eigenrechting*) terdapat pranata untuk dapat melaksanakan tugas keadaan tidak hadir sebagaimana isi pasal 463 KUHPerdara disebut dengan *Weeskamer* atau yang dikenal dengan BHP.

Sebagai badan khusus Kemenkumham, Balai Harta Peninggalan bertugas melindungi dan mengelola aset yaitu tanah dan rumah yang dinyatakan tidak hadir (*Boedel Afwezigheid*) oleh penetapan pengadilan<sup>5</sup>. Penetapan (*Beshiking*) oleh Pengadilan Negeri merupakan dasar kewenangan BHP Surabaya dalam menjalankan tugasnya sebagai pengurus barang dan mewakili serta membela segala bentuk hak dan kewajiban para tidak hadir. Namun, kekuasaan BHP hanya dapat dilaksanakan di wilayah yurisdiksi lokal, dan penetapan pengadilan bersifat mengikat oleh pengadilan (*Inkracht Van Gewijsde*). Didalam pelaksanaan pengurusan *boedel afwezigheid*, pasal 463 KUHPerdara tidak memberikan batasan definitif mengenai kewenangan yang dilakukan BHP untuk mewakili hak orang yang tidak hadir tersebut, sehingga memungkinkan BHP untuk melakukan segala bentuk upaya dalam kepengurusan

---

<sup>3</sup> R, Marhalena Pohan. dan Soetojo Prahawirohamidjojo, *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm.242.

<sup>4</sup> Tana, Efraim, "*Kedudukan Hukum Keadaan Ketidakhadiran (Afwezigheid) Terhadap Kepastian Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Si Tidak Hadir*", Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2020, hlm.9.

<sup>5</sup> Kemenkumham Kanwil Jawa Timur Balai Harta Peninggalan Surabaya, *Panduan Praktis Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya*, 2020, Hlm. 33-34.

*Boedel Afwezigheid* termasuk juga didalamnya Penyegehan hingga Penjualan. Dalam hal ini Jual-Beli mengacu pada perilaku yang dilakukan oleh manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum untuk memenuhi kebutuhan. Pada praktiknya prosedur terkait kepengurusan *boedel afwezigheid* yang dilakukan dengan mekanisme penjualan tersebut berdasarkan pada Peraturan Kementerian Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 27 Tahun 2013 yang secara jelas memberikan pemenuhan persyaratan terhadap permohonan penjualan *boedel afwezigheid* tersebut didalam bentuk harta kekayaan yang tidak bergerak seperti halnya tanah dan bangunan saja<sup>6</sup>.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shela Natasha dan M. Taufik Rahman dalam penelitiannya berjudul "Pengurusan Penjualan Saham Sebagai Objek Harta Kekayaan dalam *Boedel Afwezigheid*" yang menjabarkan penjualan saham sebagai mekanisme pengurusan *boedel afwezigheid*. Dalam penelitian tersebut peneliti menjabarkan bahwa terdapat kesulitan terhadap menilai aset saham sebagai harta benda yang tidak bergerak pada Permenkumham No. 27 Tahun 2013, hal ini disebabkan oleh Permenkumham sebagai pranata pelaksana teknis memberikan batasan makna terhadap *boedel afwezigheid* yang hanya semata-mata sebagai benda tidak bergerak berupa bangunan dan tanah semata, sehingga dalam pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman (Kepmenkehakiman) RI No. M.47-PR.09.03 Tahun 1987 terdapat panitia penaksir yang menilai suatu benda yang memiliki nilai kekayaan sebelum

---

<sup>6</sup> Balai Harta Peninggalan Jakarta, "*Pengurusan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid)*", <https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-bhp/pengurusan-harta-kekayaan-yang-pemiliknya-dinyatakan-tidak-hadir-afwezigheid> diakses tanggal : 21 Februari 2023

dilakukan penjualan. Kendati demikian saham termasuk kedalam beberapa benda yang telah memiliki nilainya sendiri tanpa harus ditaksir terlebih dahulu.

Berdasarkan Penetapan Putusan No. 123/Pdt.P/2021/PN. Sby menetapkan seorang pemegang saham didalam suatu Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas (P.T). sebagai orang yang dinyatakan *afwezigheid* di mana harta kekayaan yang dimilikinya berupa saham. Pemohon mendasari itu disebabkan bahwa orang yang dinyatakan *Afwezigheid* memiliki nilai saham sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham dan dengan tidak diketahuinya keberadaannya menghambat kinerja perusahaan dan menyulitkan penjualan saham tersebut. Kendati demikian bahwa PN Surabaya menunjuk BHP Surabaya untuk mewakili dan melakukan pengurusan kepentingan orang yang tidak hadir, dalam konteks ini adalah penjualan aset saham, yang mana dasar hukum pelaksana tersebut tidak lugas didalam Permenkumham No. 27 Tahun 2013 sehingga Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI Mengalami kesulitan dalam memeriksa keadaan tersebut, untuk menyetujui penjualan saham kepada Balai Harta Peninggalan.Kota Surabaya terkait pengurusan *boedel afwezigheid*.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengangkat judul tentang **“KEDUDUKAN HUKUM KEADAAN TIDAK HADIR (AFWEZIGHEID) DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI SAHAM (STUDI KASUS KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dijadikan pembahasan didalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Akibat Hukum Apabila Salah Satu Pemilik Saham Tidak Diketahui Keberadannya Dalam Jual-Beli Saham ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Orang Yang Dalam Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) Pada Jual-Beli Saham ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan atas penelitian ini yaitu guna melakukan analisis menyeluruh terkait jawaban atas rumusan masalah dimana memiliki rincian berikut ini:

1. Untuk Menjelaskan mengenai Akibat Hukum Apabila Salah Satu Pemilik Saham Tidak Diketahui Keberadannya Dalam Jual-Beli Saham.
2. Untuk Menjelaskan Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Orang Yang Dinyatakan Dalam Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) Didalam Jual-Beli Saham.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Segala bentuk temuan dan hasil pada penelitian ini penulis harapkan memiliki kegunaan secara teoritis serta praktis yakni:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap keilmuan, khususnya kepada peneliti dan pembaca, mengenai pemahaman berkenaan dengan keadaan tidak hadir

(*Afwezigheid*) dalam hukum positif indonesia dan kedudukan hukum dalam hal salah satu pemilik saham dinyatakan tidak hadir dalam hal jual-beli saham oleh Balai Harta Peninggalan

- b. Untuk mempelajari dan menerapkan teori yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Temuan penelitian ini harapannya mampu membantu masyarakat dalam pengetahuan dan makna sesungguhnya dari keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) serta bentuk pengaturan pranata hukum dalam hal *afwezigheid* di indonesia dan memberikan pemahaman didalam hal jual-beli saham.
- b. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber kajian untuk mengembangkan studi yang berkenaan dengan perlindungan hukum keadaan tidak hadir terkhusus kepada Mahasiswa/i Fakultas Hukum .

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

#### 1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum melindungi hak asasi manusia dan berfungsi untuk melindungi dari kerugian yang disebabkan oleh

orang lain dan memungkinkan masyarakat untuk menikmati semua hak yang diakui oleh hukum. Oleh karena itu perlindungan hukum merupakan upaya yang harus dilakukan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman lahir dan batin dari gangguan dan ancaman pihak luar.

Perlindungan hukum meliputi pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dan berdasarkan norma atau aturan hukum terhadap perbuatan sewenang-wenang.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kedalam bentuk pranata baik perlindungan preventif atau bersifat pencegahan maupun perlindungan represif atau bersifat penghukuman, secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Sehingga bentuk perlindungan hukum dapat dilihat sebagai manifestasi dari tujuan hukum sendiri, yang menurut Gustav Radbruch bahwa hukum sebagai pembawa kemanfaatan, hukum sebagai kepastian hukum, dan hukum sebagai pembawa keadilan.

Perlindungan hukum merupakan pengkhususan dari kata perlindungan, dan konteksnya tidak hanya mencakup bentuk-bentuk

---

<sup>7</sup> Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm.25.



perlindungan individual dalam suatu badan hukum, tetapi juga badan hukum individual yang berinteraksi dan melahirkan badan hukum. Termasuk pula bentuk-bentuk perlindungan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang melekat pada manusia dalam perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban<sup>8</sup>. Sehingga rasa keadilan didalam hukum harus ditegakan berdasarkan keberlakuan hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang mendambakan tercapainya ketertiban dan keamanan. Maka didalam penegakan hukum terdapat 4 syarat yang wajib diperhatikan :

- a. Kepastian Hukum (*Rectssicherheit*)
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zewecksmassigkeit*)
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)<sup>9</sup>

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia agar kepentingan tersebut dapat terlindungi dan hukum dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara baik dengan ukuran-ukuran bahwa terdapat pemenuhan dan penegakan atas ketentuan yang dilanggar dan memberikan kepastian hukum substantif.

---

<sup>8</sup> Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hlm.102.

<sup>9</sup> Kusumo, Sudikno Merto dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Adhya Bakti, Yogyakarta, 1993, Hlm.1.

Sehingga hukum sebagai peraturan yang timbul oleh kebijakan pemerintah maupun adat berlaku dan mengikat bagi seluruh masyarakat dengan fungsi perlengkapan serta menjamin agar diwujudkannya kebutuhan dan kebijakan publik dalam kehidupan masyarakat.

#### **1.5.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum mencerminkan tugas hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu mewujudkan kepastian hukum, kepentingan hukum, dan keadilan hukum. Penegakan hukum adalah sesuatu yang melindungi subjek hukum melalui peraturan dan sanksi yang mengikat dan memaksa.

Bentuk perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 diantaranya :

##### **1. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan yang diberikan oleh penguasa dengan maksud pencegahan akan adanya sebuah pelanggaran sebelum pelanggaran itu terjadi. Hal itu terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk mencegah pelanggaran dan rambu-rambu dalam melakukan sesuatu. Pada tahap ini, dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan, subjek hukum diberikan hak seluas-luasnya yang mengikat kepadanya untuk menyampaikan

pendapat atau keberatan sebelum terdapatnya keputusan pemerintah kedalam bentuk khusus.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif dimaksudkan untuk mengakhiri suatu sengketa. Pelaksanaan perlindungan hukum reprsif dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.<sup>10</sup>

Bahwa bentuk perlindungan hukum yang dilaksanakan dalam rangka melindungi hak keperdataan dari suatu subjek hukum perorangan sebagaimana pendapat Philipus M. Hadjon pada ranah keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) adalah bentuk perlindungan hukum secara represif. Hal ini dapat dilihat dalam terjadinya *afwezigheid* terlebih dahulu didasarkan pada penetapan pengadilan (*beshiking*). Penetapan pengadilan didasarkan sebagai ketentuan yang mengikat serta mendasari didalam kepengurusan *boedel afwezigheid*, sebab dibutuhkan penetapan pengadilan didalam mengalihkan hak keperdataan terhadap seseorang yang tidak diketahui keberadaannya adalah berdasarkan pasal 3 KUHPerduta yang menjabarkan bahwa tidak ada dapat menghilangkan hak keperdataan seseorang sekalipun bentuk penghukuman apapun

---

<sup>10</sup> Hadjon, Phillipus M., *Op. Cit*, Hlm. 30

terkecuali ia meninggal dunia, sehingga untuk dapat melakukan kepengurusan didalam melaksanakan hak keperdataan seseorang yang dinyatakan dalam *afwezigheid* dibutuhkan penetapan pengadilan sebagai pranata hukum untuk pengalihan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kepadanya hak asasi manusia untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya<sup>11</sup>.

### **1.5.2 Tinjauan Umum Akibat Hukum**

Akibat Hukum adalah akibat yang telah ditentukan secara hukum dari suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang timbul dari suatu badan hukum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Akibat Hukum memiliki arti sebagai akhir atau akibat dari suatu peristiwa dengan syarat atau keadaan yang berakhir<sup>12</sup>.

Yang dimaksud dengan peristiwa hukum dalam hal ini adalah peristiwa yang kepadanya hukum itu berlaku, dan hukum itu menentukan hubungan-hubungan tertentu, maka dinamakan sebagai akibat hukum. Bila dikaitkan, dapat dikatakan peristiwa hukum terjadi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan yang menggerakannya disebut sebagai peristiwa hukum, mengenai rumusan tingkah laku yang ada harus

---

<sup>11</sup> Rahardjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, Hlm. 121.

<sup>12</sup> Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, Hlm. 39

sepenuhnya memenuhi unsur didalam peraturan hukum sehingga menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum simbol dengan sekurang-kurangnya terdapat 2 tahapan, yakni adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan didalam peraturan perundang-undangan yang disebut sebagai dasar hukum, dan disarankan untuk membedakan berkenaan dengan dasar hukum dan dasar peraturan dengan menunjuk pada peraturan yang digunakan sebagai dasar pemberlakuannya<sup>13</sup>.

Frasa akibat hukum mengandung makna dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, dan khusus. Dalam kepustakaan ilmu hukum terdapat 3 bentuk upaya hukum, yaitu ;

1. Akibat hukum berupa lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum;
2. Akibat hukum berupa lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum;
3. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (*Onrechtmatigedaad*).

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa terjadinya, berubahnya atau berakhirnya suatu keadaan hukum tertentu yang sejalan dengan akibat hukum didalam aspek

---

<sup>13</sup> Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, (Rahardjo, Satjipto II), Hlm. 37-40

keperdataan dalam hal ini hukum orang. Hak yang mengikat didalam hak keperdataan, meliputi hak individu, hak keluarga, hak kebendaan, dan hak kebendaan imateril.<sup>14</sup>

Dalam hal ini, selain akibat hukum perdata juga dimasukkan aspek-aspek administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah peraturan yang memuat pedoman atau peraturan yang menuntun dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pelayan dan penyelenggara oleh aparatur negara agar kekuasaan tersebut tidak dipersalahkan. Dalam hal ini, penyelenggara negara atau lembaga negara bersumber ketentuan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum negara. Sebaliknya, pembatasan hubungan hukum dalam hukum administrasi negara mengacu pada kegiatan penyelenggara pemerinyajan yang dibatasi oleh norma hukum serta pemberian sanksi jika terjadi pelanggaran. Dalam melakukan perbuatan hukum, badan atau pejabat penyelenggara negara juga mengadakan hubungan hukum dengan subjek hukum privat lainnya yang dapat diatur di luar hukum publik, sehingga diatur dengan hukum perdata.

### **1.5.3 Tinjauan Umum Terhadap Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*)**

#### **1.5.3.1 Pengertian Tentang Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*)**

Pada pengaturannya didalam KUHPerdata ketentuan terhadap keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) diatur didalam pasal 463 sampai

---

<sup>14</sup> HS, Salim, *Penghantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm.34.

dengan pasal 495 KUHPperdata. Secara gambaran umum penjelasan berkenaan dengan keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) dapat ditemukan didalam pasal 463 KUHPperdata, namun penjabaran didalam pasal tersebut tidak memuat secara definitif mengenai keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*). Abdulkadir Muhammad mengartikan Frasa *afwezigheid* tersebut sebagai keadaan tidak hadir adalah keadaan tidak berada seseorang ditempat dimana dia tinggal, dengan sepengetahuan keluarga terlebih dahulu maupun tidak dengan sepengetahuan sehingga tidak diketahui keberadannya. Didalam bukunya, ia menjabarkan unsur-unsur didalam pasal 463 KUHPperdata dapat dikatakan tidak hadirnya seseorang yakni :

1. Seseorang yang memberi kuasa anggota keluarga dapat suami, mungkin istri, maupun anak;
2. Ketiadaan tempat tinggal yang menunjukkan bahwa tidak ada lingkungan keluarga dimana mereka menetap dan berdiam serta memiliki kewajiban hukum;
3. Dalam perjalanan atau berpergian, dimaknai pergi atau berada di tempat lain karena suatu keperluan maupun tidak adanya keperluan.
4. Dengan izin maupun tidak memiliki izin, berarti adanya persetujuan dan dengan sepengetahuan dari keluarga

ataupun tanpa adanya persetujuan dan tidak diketahui oleh keluarga.

5. Tidak diketahui dimana keberadannya, artinya tempat lain yang dituju tidak diketahui sama sekali, sebab tidak memberikan kabar karena adanya keterbatasan komunikasi. Tidak memberikan kabar dapat dimaknai hambatan yang dapat berupa Kecelakaan, Perang, Bencana Alam, Pemberontakan, Sakit yang berhubungan dengan kejiwaan, maupun memang dengan kesengajaan sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga. Kepergiannya tersebut tidak disertai pesan maupun kuasa untuk mengurus harta kekayannya.<sup>15</sup>

Sudarsono menafsirkan secara *A Contrario* yang kemudian memaparkan bahwa ketika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan ada keadaan dimana orang tersebut tidak diketahui keberadaannya, keadaan ini disebut keadaan tidak hadir.<sup>16</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) dapat dimaksudkan dalam keadaan bahwa seseorang sebagai subjek hukum perdata tidak diketahui keberadaannya

---

<sup>15</sup> Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm 50.

<sup>16</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hlm 36.



ataupun statusnya dengan sebab meninggalkan domisilinya dalam waktu tertentu dan juga tidak menunjuk untuk mewakili kuasanya untuk melaksanakan hak keperdatannya.

### **1.5.3.2 Tingkatan Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*)**

Didalam KUHPerdara mengklasifikasikan keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) menjadi 3 masa atau tingkatan, Pada masa pertama dapat dikatakan sebagai masa tindakan sementara (*Voorlopige Voozieningen*) yang diatur didalam pasal 463 hingga pasal 465 KUHPerdara, Masa ini dapat dilaksanakan yang mendesak untuk dapat melakukan kepengurusan seluruh atau sebagian harta/aset orang yang dalam keadaan tidak hadir. Tindakan sementara dapat dimintakan kepada Pengadilan Negeri terhadap subjek hukum perorangan yang mempunyai kepentingan yang berkaitan dengan harta kekayaan orang yang tidak hadir, diantaranya :

1. Pihak yang berkepentingan, seperti kreditur;
2. Pihak Kejaksaan Negara;
3. Penetapan oleh keyakinan dan pendapat mandiri Majelis Hakim Pengadilan Negeri karena suatu jabatan yang dijalankan.

Sementara yang dapat dipilih sebagai wakil yakni ;

- 1) Keluarga, keluarga terdekat, atau suami atau istri yang tidak hadir diberikan jika harta tersebut itu nilainya tidak signifikan.

Kekuasaan kepada keluarga terdekat atau sanak saudara, atau suami atau istri yang tidak hadir, adalah dengan menyerahkan barang yang ditinggalkan kepada pemilik atau memindahkan nilai barang itu dalam bentuk uang dengan waktu yang tepat.

2) Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai kepanjangan tangan negara selaku wakil orang yang tidak hadir memiliki kewajiban yakni :

- 1) Melakukan penyegelan terhadap *boedel afwezigheid* apabila dianggap perlu.
- 2) Melakukan pencatatan dan melakukan penilaian atas *boedel afwezigheid* yang diwakili oleh Balai Harta Peninggalan.
- 3) Menyusun laporan pertanggungjawaban terhadap Kejaksaan Negara.

Tindakan sementara (*Voorlopige Voorzieningen*) yang dimaksud tersebut dimulai dengan adanya penetapan (*Beshiking*) oleh Pengadilan Negeri terhadap BHP untuk melakukan kepengurusan seluruh atau sebagian *boedel afwezigheid* serta kepentingan orang yang tidak hadir, dengan demikian guna mewakili dan melindungi hak orang yang dalam keadaan tidak hadir.

Masa pernyataan barang kali meninggal dunia (*Vermodelijk*

*Overleden*) yaitu adanya persangkaan bahwa seseorang yang telah dianggap tidak hadir dianggap telah meninggal dunia. Sebagai halnya pengaturan pasal 467 hingga 470 KUHPerdara, Seseorang dapat ditetapkan dengan kemungkinan telah meninggal dunia dengan batasan kurun waktu yang lama dan tidak pula kembali maupun memberikan kabar atas keberadannya, sehingga memberikan alasan yang cukup untuk memberikan dugaan bahwa si tidak hadir telah meninggal dunia, terkait adanya batas waktu seseorang dapat di mungkinkan untuk dinyatakan dalam masa pernyataan ini yaitu ;

1. Tidak hadir selama 5 (lima) tahun dengan pengecualian apabila tidak meninggalkan surat kuasa untuk dapat mewakili kepengurusan atas harta kekayaannya dengan melihat pada hari ia pergi hingga tidak ada kabar yang diterima berasal dari orang tersebut maupun sejak terakhir kabar terakhir yang diterima (Pasal 467 KUHPerdara)

2. Tidak hadir selama 10 (Sepuluh) tahun dengan pengecualian apabila terdapat peralihan hak melalui surat kuasa yang ada tetapi telah habis masa berlakunya, dimulai pada hari ia pergi hingga tidak ada kabar yang diterima oleh orang tersebut ataupun sejak kabar terakhir diterima (Pasal 470 KUHPerdara)

3. Tidak hadir selama 1 (satu) tahun apabila orang tersebut

termasuk kedalam awak atau penumpang kapal laut maupun pesawat udara, dihitung sejak terdapat kabar terakhir dan jika tidak terdapat kabar terakhir, dilihat sejak hari keberangkatannya (*Staatsblad 1922 No. 455*)

4. Tidak hadir selama 1(satu) tahun apabila orang tersebut hilang pada peristiwa fatal yang menimpa sebah kapal laut ataupun pesawat udara dan jika tidak mendapatkan kabar terakhir, dilihat sejak tanggal terjadinya peristiwa tersebut (*Staatsblad 1922 No. 455*)

5. Tidak hadir selama 2 (dua) tahun berturut turut apabila orang tersebut hilang, terhadap seseorang yang ditinggalkan dapat mengajukan permohonan perceraian ataupun gugatan perceraian (Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.<sup>17</sup>)

Sehingga mendasari *Afwezigheid* tersebut, secara langsung dapat mempengaruhi terhadap kedudukan dan status hukum seseorang, sehingga dengan tidak terdapatnya kejelasan mengenai kedudukannya, selama orang tersebut masih dianggap hidup maka masih mempunyai kewenangan hukum dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Maka timbulnya akibat hukum tertentu

---

<sup>17</sup> Tanuwidjaja, Henny, *Akibat Hukum Pewarisan Karena Afwezigheid Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Barat (B.W)*, Jurnal Hukum Bisnis, Universitas Narotama Surabaya, 2019, Hlm 30.

diisyaratkan janga waktu selama 5 (lima) atau (10) tahun<sup>18</sup>. Berakhirnya masa pernyataan meninggal jika orang yang tidak hadir kembali atau ada kabar tentang hidupnya atau adanya pernyataan berkenaan dengan orang yang dinyatakan tidak hadir tersebut masih hidup.

Masa pewarisan secara definitif (*Definitieve Erfopvolging*) sebagaimana ketentuan pasal 484 KUHPerdara menjelaskan bahwa apabila suatu keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) terjadi lewat dari 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal tentang adanya masa pernyataan yaitu adanya kemungkinan bahwa seseorang yang telah dianggap tidak hadir dianggap telah meninggal dunia (*Vermodelijk Overleden*) atas penetapan PN, atau apabila setelah melewati 100 (seratus) tahun setelah lahirnya orang yang dalam keadaan tidak hadir, maka dinyatakan terbebasnya segala bentuk penanggungan, dan terhadap pembagian kekayaan yang ditinggalkan dan tengah berlangsung maka tetap berlaku. Jika belum berlangsung, maka para ahli waris diperbolehkan melakukan pembagian *boedel afwezigheid* tersebut tetapi dengan atas harta peninggalan. Dengan demikian setelah 30 tahun tidak ada kabar dari orang yang tidak hadir maka *boedel afwezigheid* dapat langsung dibagikan sebagai harta waris dapat

---

<sup>18</sup> Satrio, J., *Hukum Pribadi Bagian 1 Persoon Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm 206.

langsung dapat diadakan pembagian tanpa persetujuan orang yang tidak hadir atau 100 tahun setelah lahirnya orang yang tidak hadir (Pasal 484 KUHPerdara).

### **1.5.3.3 Syarat dalam penentuan ketidakhadiran (*Afwezigheid*)**

Pembuat undang-undang merasa perlu untuk mengatur tentang Keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) KUHPerdara. Akan tetapi pembentuk norma tidak merumuskan tentang keadaan tidak hadir. Secara umum bahasa sehari-hari, ketidakhadiran mengacu pada keadaan dimana seseorang tidak berada ditempat tinggalnya, atau singkatnya tidak hadir, sehingga meskipun pembentuk norma tidak memberikan perumusan tentang hal itu, namun didalam muatan pasal 463 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan makna keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*). Pada mulanya bahwa terdapat pasal undang-undang yang dapat digunakan sebagai patokan untuk membahas, apa yang dimaksud dengan keadaan tidak hadir, yaitu terdapat pada pasal 463 dan pasal 467 KUHPerdara. Dengan demikian, ketidakhadiran ini dapat diartikan sebagai meninggalkan tempat kediaman baik meninggalkan kekuasaan maupun tidak, dan meninggalkan tempat kediaman atau keberadaannya karena tidak diketahui keberadaannya<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Mahdi, Sri Soesilowati, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata Suatu Pengantar*, Gitama Jaya Jakarta, Jakarta, 2005, Hlm. 34.

Sehingga didalam pelaksanaan sehari-hari terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi didalam melakukan penentuan didalam menetapkan keadaan tidak hadir seseorang sebagai berikut ;

1. Seorang sebagai subjek hukum dapat membuktikan terhadap bahwa ia memiliki harta milik orang lain, seperti hal nya menguasai sebidang tanah beserta segala hal yang tumbuh dan ada diatasnya, meskipun pemilik nya tidak diketahui keberadaannya.

2. Terdapat suatu tujuan dari penguasa harta tersebut untuk memiliki suatu harta benda orang yang dalam keadaan *afwezigheid* melalui pranata hukum yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

3. Mampu membuktikan dengan memberikan pembuktian dokumen bahwa seseorang itu telah meninggalkan tempat domisilinya sehingga tidak diketahui lagi mengenai keberadaannya. Bukti sebagaimana yang dimaksud tersebut dapat berupa surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, misalnya, kepala desa/lurah, camat dan lain- lain.

4. Sejumlah besar saksi dapat dihadirkan untuk bersaksi mengenai ketidakhadiran di persidangan dengan permohonan yang mendesak, mengingat fakta bahwa seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dan hilang.

5. Terdapat keyakinan bagi Hakim untuk menilai dan menetapkan mengenai status seseorang itu telah berpergian dari tempat tinggalnya ataupun domisilinya.

#### **1.5.4 Tinjauan Umum Terhadap Perjanjian Jual-Beli**

##### **1.5.4.1 Pengertian Perjanjian Jual-Beli**

Pasal 1457 KUH Perdata mendefinisikan jual beli sebagai suatu bentuk perjanjian dimana salah satu pihak berjanji untuk menyerahkan barang dan pihak lain berjanji untuk membayar suatu nilai nominal yang sama dengan nilai barang yang diserahkan seperti yang diperjanjikan. Suatu penjualan biasanya memiliki dua aspek dalam hukum perdata, hukum perjanjian dan hukum benda, di mana hak kedua belah pihak dibentuk dengan kewajiban untuk menyerahkan ataupun meminjam barang kepada satu pihak dan membayar hasil penjualan kepada pihak lain.

Dari segi kewajiban, perjanjian jual-beli adalah suatu jenis perikatannya, menetapkan kewajiban berupa penyerahan barang yang dijual oleh penjual atau pembayaran uang oleh pembeli kepada penjual. Hukum perdata melihat jual beli hanya dari sisi perikatannya, yaitu dari bentuk kewajiban di bidang harta yang saling diperjualbelikan antara kedua belah pihak.

Keabsahan suatu perjanjian memiliki makna bahwa syarat perjanjian yang ditentukan oleh Undang-Undang telah sepenuhnya



terpenuhi. Dalam menilai apakah perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tersebut maka dapat dilihat berdasarkan pada pasal 1320 KUHPerdara yaitu dalam menentukan sahnya perjanjian dilihat pada 4 ketentuan :

1. Kesepakatan para pihak.

terdapatnya kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian berarti para pihak yang membuat perjanjian telah menyepakatinya, atau ada kesepakatan yang berdasarkan kesepakatan bersama, seperti kesepakatan tanpa unsur paksaan (*dwang*) atau kecacatan berarti untuk terjadi (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*).

2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian

Kecakapan adalah kesanggupan untuk melakukan perbuatan hukum secara sah. Ukuran kompetensi ini mencakup aspek-aspek seperti kedewasaan, akal sehat, dan tidak terkendala oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 330 KUH Perdata menentukan bahwa seseorang yang telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah dianggap sudah dewasa dan dapat bertindak atas dirinya sendiri. Kendati demikian, kedewasaan sebagaimana yang dimaksudkan didalam pasal tersebut dengan menentukan minimum 21 tahun ataupun

seseorang yang telah melaksanakan perkawinan tidak menjamin seseorang dapat melakukan perbuatan hukum, apabila seseorang tersebut berada didalam keadaan dungu, sakit kejiwaan, dan/atau gelap mata sehingga diwajibkan berada dibawah pengampuan maka ia dianggap tidak cakap dan tidak mungkin perbuatan hukum dilakukan olehnya berdasarkan ketentuan Pasal 443 KUH Perdata. Sehingga diatur didalam pasal 1330 KUHPerdata mengenai ketentuan seseorang yang dinyatakan tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian yaitu adalah ;

- a. Seseorang yang belum dewasa;
- b. Terhadap seseorang yang berada dibawah pengampuan;
- c. Perempuan terhadap hal-hal yang ditentukan berdasarkan undang-undang dan pada umumnya terhadap subjek hukum yang dilarang melakukan perjanjian-perjanjian tertentu.

### 3. Suatu Hal Tertentu

Hal tertentu berarti bahwa barang yang diperjanjikan harus berupa benda atau objek yang jelas atau pasti

untuknya. Syarat ini harus menjelaskan kewajiban bagi pihak yang berkepentingan. Dalam hal terjadi Sengketa berhubungan dengan fakta atau hal pokok yang diatur dalam kontrak. Objek perjanjian adalah kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 1234 KUHPerdara yakni ;

- a. Memberikan sesuatu hal seperti menyerahkan suatu benda ataupun melakukan pembayaran atas suatu kepekatan berdasarkan perjanjian.
  - b. Berbuat sesuatu hal seperti melakukan pekerjaan tertentu ataupun mengganti kerusakan suatu barang berdasarkan pada perjanjian.
  - c. Tidak melakukan suatu hal seperti halnya perjanjian untuk melarang melakukan pembangunan ataupun melarang untuk menjual benda yang masih dalam perikatan sewa-menyewa.
4. Suatu sebab yang diperbolehkan

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, alasan yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian melainkan sebab dalam substansi perjanjian yang menggambarkan tujuan yang dicapai kedua belah pihak sehingga memberikan penilaian terhadap para pihak terhadap apakah objek perjanjian tersebut dilarang oleh Undang-

Undang, kesusilaan, ataupun ketertiban umum. Ketentuan didalam 1 dan 2 adalah syarat subyektif, disamping itu pada ketentuan 3 dan 4 adalah syarat objektif. Jika Perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, kontrak dapat diakhiri. Dengan kata lain, salah satu pihak yang tidak cakap berhak untuk meminta pemutusan kontrak. Selanjutnya apabila perjanjian itu tidak memenuhi syarat-syarat objektif, maka perjanjian itu batal demi hukum, dan perjanjian itu dapat dianggap tidak pernah ada sejak semula.

#### **1.5.4.2 Asas didalam perjanjian Jual-Beli**

Asas yang terkandung didalam perjanjian jual-beli tidak dapat dipisahkan dan menjadi bagian didalam asas-asas perjanjian. Asas-asas perjanjian diantaranya adalah :

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri padanya. Prinsip ini memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada semua pihak yang diantaranya memuat ;

- (1). Kebebasan membuat atau tidak membuat perjanjian

- (2). Kebebasan melakukan perjanjian kepada siapapun
- (3). Kebebasan menentukan isi, pelaksanaan, dan persyaratan didalam perjanjian
- (4). Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian, dapat berupa tertulis maupun lisan.

## 2. Asas Konsensualisme

Jika ditinjau dari syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, asas ini dapat dijelaskan sebagai salah satu syarat terjadinya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak. Doktrin konsensus mencakup pengertian apakah perjanjian pada umumnya bersifat formal dan hanya dapat terbentuk jika kedua belah pihak sepakat. Perjanjian mencerminkan keinginan dan kehendak para pihak yang berkontrak.

## 3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berkaitan dengan hasil perjanjian, "*Pacta Sunt Servanda*" dapat diartikan sebagai asas yang mengikat dalam perjanjian yang berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Isi asas ini tertuang dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang secara

redaksional menyatakan bahwa segala bentuk perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mengadakannya. Para pihak yang terikat oleh kontrak berkewajiban untuk memenuhi semua kepentingan yang diatur dalam ketentuan kontrak, dan oleh karena itu, jika kontrak mengatur hak dan kewajiban para pihak, seperti menurut undang-undang sehingga wajib untuk dilaksanakan.

4. Asas Itikad Baik (*Goeden Trouw*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) berbunyi : “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, yaitu prinsip bahwa para pihak harus melaksanakan isi perjanjian berdasarkan kepercayaan yang kuat atau itikad baik di antara para pihak. Ada dua jenis itikad baik: itikad baik relatif dan itikad baik mutlak. Itikad baik relatif, orang memperhatikan sikap dan perilaku subjek yang sebenar-benarnya. Pada itikad baik mutlak penilaian berdasarkan akal sehat dan keadilan, dengan dibuat kriteria objektif digunakan untuk mengevaluasi situasi netral menurut ketentuan objektif.

5. Asas Personalitas

Prinsip ini menentukan apakah individu bertindak atau mengambil keputusan semata-mata untuk kepentingannya sendiri. Pasal 1315 KUHPerdara pada umumnya mengatur

bahwa seseorang dapat mengadakan perikatan atau perjanjian hanya atas namanya sendiri. Inti dari aturan ini adalah bahwa orang membuat kontrak hanya untuk keuntungan pribadi. Mengenai ketentuan pasal 1340 KUHPerdara ditegaskan bahwa perjanjian itu hanya berlaku antara pihak-pihak yang telah mengadakan perjanjian itu. Ini menunjukkan bahwa kontrak yang dibuat antara pihak berelasi hanya berlaku antara pihak yang dibuat di dalamnya. Namun ketentuan ini termasuk dalam ketentuan pasal 1317 KUHPerdara, dan jika syarat-syarat itu dilampirkan pada suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau orang lain, maka dapat dipergunakan untuk kepentingan pihak ketiga. Sebaliknya, sedangkan Pasal 1318 KUH Perdata mengatur perjanjian tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan ahli waris atau orang yang memperoleh hak dari ahli waris.

## **1.5.5 Tinjauan Umum Terhadap Perseroan Terbatas**

### **1.5.5.1 Pengertian Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas atau P.T adalah subjek hukum badan hukum (*Rechtspersoon*) yang didirikan berdasarkan perjanjian bahwa kegiatan usahanya seluruhnya didasarkan atas modal dasar yang

terbagi atas lembar saham dan merupakan perseroan terbatas yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas<sup>20</sup>. Alasan badan hukum ini disebut sebagai "perseroan" dan bukan "persekutuan" adalah modal didalam perseroan terbatas terdiri dari sero-sero atau juga disebut saham yang dimilikinya. Saham sebagaimana yang dimaksud dapat dimiliki oleh anggota nya sejumlah satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya<sup>21</sup>.

Maka disimpulkan Perseroan terbatas adalah suatu bentuk subjek hukum yang merupakan badan hukum yang dibentuk bersama oleh beberapa anggota perseroan dan dibentuk dengan membagi sejumlah modal tertentu menjadi saham, yang para anggotanya berhak menerima nilai dari satu atau lebih saham yang kewajibannya terbatas pada jumlah saham yang dimiliki.

#### **1.5.5.2 Jenis-Jenis Perseroan Terbatas**

Perseroan terbatas memiliki jenis-jenis perseroan yang terbagi dari modal dasar berupa saham dan orang yang turut dalam perseroan tersebut, sebagaimana berikut dibawah ini ;

---

<sup>20</sup> Dirjosisworo, Soedjono, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk Bentuk Perusahaan (Badan Usaha)*, Mandar Maju, Bandung, 1997, Hlm. 48

<sup>21</sup> Ridho, R. Ali, *Hukum Dagang Tentang Aspek-Aspek Hukum Dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa, Dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Remadja Karya CV, Bandung, 1986, Hlm. 335.



1) Perseroan Terbuka

Perseroan terbuka adalah perseroan yang terbuka untuk setiap orang. Perseorangan dapat bergabung dengan perusahaan dengan membeli satu atau lebih lembar saham, biasanya bukan atas nama mereka sendiri.

2) Perseroan Tertutup

Perusahaan tertutup adalah perseroan di mana tidak semua orang dapat berpartisipasi dalam modalnya. Kriteria diklasifikasikan sebagai perusahaan tertutup adalah semua saham diterbitkan atas nama PT. Akta pendirian berisi ketentuan tentang siapa yang diperkenankan ikut andil didalam modal.

3) Perseroan Publik

Perseroan publik tercantum dalam pasal 1 ayat (8) UUPT yang mengatur bahwa perseroan yang memenuhi kriteria jumlah saham dan modal disetor memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

## **1.5.6 Tinjauan Umum Terhadap Saham**

### **1.5.6.1 Pengertian Saham**

Saham adalah bukti kepemilikan perseroan terbatas sebagai penanaman modal yang berhak menerima dividen dari perseroan terbatas tersebut. Tidak seperti obligasi konversi terbalik, yang tidak

memiliki jatuh tempo dan pendapatan reguler, efek kepemilikan saham mencerminkan kepemilikan perusahaan<sup>22</sup>.

Saham dapat didefinisikan sebagai setiap tanda penyertaan atau kepemilikan oleh seseorang atau badan dalam suatu korporasi atau perseroan terbatas (PT). Saham diterbitkan dalam bentuk kertas yang menandakan bahwa perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut memiliki kertas tersebut. Kepemilikan saham ditentukan oleh seberapa baik kepemilikan tersebut mencerminkan kepemilikan perusahaan.

#### **1.5.6.2 Jenis-Jenis Saham**

Suatu perusahaan mempunyai beberapa karakteristik yuridis terhadap kepemilikan saham, diantaranya:

1. *Limited risk* ini berarti bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab atas jumlah yang diberikan kepada perusahaan.
2. *Ultimated control* hal ini berarti pemegang saham dapat bersama-sama menentukan arah dan tujuan perusahaan.
3. *Residual claim* yang artinya pemegang saham sebagai pihak terakhir menerima sebagian dari kinerja perusahaan berupa dividen atau sisa aset dalam proses likuidasi. Pemegang saham

---

<sup>22</sup> Arifardhani, Yoyo, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia : Dalam Perkembangannya*, Prenada Media Group, Jakarta, 2020, Hlm. 18

berada pada posisi yang lebih muda dalam hal bagi hasil dibandingkan dengan pemegang obligasi dan kreditur.

Didalam praktiknya saham dibedakan melalui beberapa sudut pandang yaitu:

Saham apabila ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim terbagi menjadi<sup>23</sup>:

1. Saham biasa (*Common Stock*) merupakan saham di mana pemilik terakhir berpartisipasi dalam pembayaran dividen dan hak atas aset perusahaan jika perusahaan dilikuidasi.
2. Saham preferen (*Preferend Stocks*) Saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa dikarenakan dapat menghasilkan pendapatan tetap, namun saham tersebut juga tidak dapat memberikan hasil yang diinginkan investor. Saham preferen mirip dengan saham biasa karena memiliki 2 (dua) kesamaan, yaitu mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa batas waktu yang tertulis, dan membayar dividen. Ada tiga kesamaan antara saham preferen dan obligasi diantaranya terdapat klaim atas penghasilan dan aktiva sebelumnya, dividen dipertahankan sampai saham berakhir, memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm. 20

(*convertible*) dengan saham biasa. Karena saham preferen dianggap sebagai surat berharga, lebih realistis bersaing dengan obligasi di pasar modal.

Saham jika ditinjau dari cara peralihan saham terbagi menjadi<sup>24</sup>.

1. Saham atas tunjuk (*bearer stock*) artinya didalam saham tersebut yang tidak tertulis atas nama pemiliknya dengan maksud agar saham dapat mudah dipindahtangankan kepada investor lain. Secara normatif, Pemegang saham tersebut akan tetap diakui sebagai pemiliknya dan memiliki hak untuk hadir didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Saham atas nama (*Registered stock*) artinya merupakan kebalikan dari saham atas tunjuk, pada saham ini nama pemiliknya dituliskan dengan jelas berkenaan dengan kepemilikan saham dan peralihan atas saham tersebut harus melalui prosedur tertentu.

Saham ditinjau dari kinerja perdagangan terbagi menjadi<sup>25</sup>.

1. *Blue-Chip Stocks*, adalah saham biasa dari suatu perusahaan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Jenis Saham Ditinjau Dari Segi Kinerja Perdagangan*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20603>, diakses pada pukul 15.30 WIB, Selasa, 7 Maret 2023.

yang memiliki tingkat reputasi yang tinggi, sebagai pemimpin di industri sejenis, dan memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen.

2. *Income Stocks*, adalah saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dengan nilai diatas rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Emiten seperti ini sejatinya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai. Emiten ini tidak suka menekan laba dan tidak mementingkan potensi pertumbuhan harga saham.
3. *Growth Stocks*, adalah saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai pemimpin pada industri yang sejenis, dan mempunyai reputasi yang tinggi. Selain itu terdapat juga saham growth stocks yang sedikit diketahui, yaitu saham dari emiten akan tetapi tidak sebagai leader dalam industri namun memiliki ciri pertumbuhan saham. Saham tersebut pada umumnya berada didalam kalangan daerah dan kurang populer di kalangan emiten.
4. *Speculative stocks*, adalah saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan yang tinggi dimasa yang akan datang, kendati demikian tidak pasti, memperdagangkan efek perusahaan-perusahaan yang telah

tercatat di bursa efek. Berdasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.

#### **1.5.6.3 Bentuk Pemindahan Hak Atas Saham (Jual-Beli)**

Berdasarkan pasal 55 UUPT pemindahan hak atas saham dapat dilakukan sebagaimana cara pemindahannya diatur dalam Anggaran Dasar dengan syarat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Cara pemindahan yang dibenarkan didalam UUPT dapat dilaksanakan dengan akta pemindahan hak, Pemindahan hak tersebut terbagi atas beberapa tahapan;

Menurut pasal 56 ayat (1) UUPT dilakukan dengan akta, akta sebagaimana yang dimaksud tersebut menurut penjelasan pasalnya berupa;

- 1) Dalam bentuk akta notaris (akta otentik) atau akta yang dibuat dihadapan notaris, atau
- 2) Akta dibawah tangan.

Kemudian berdasarkan pasal 56 ayat (2) UUPT, akta pemindahan hak atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Penyampaian kepada perseroan dilakukan pihak yang memindahkan hak maupun pihak yang menerima hak. Hal ini penting

dilakukan untuk pemenuhan kewajiban direksi didalam melakukan :

- a. Pencatatan pemindahan hak atas saham yang berisikan DPS (*dividend per share*) atau daftar khusus serta tanggal dan hari penting dalam pemindahan hak tersebut.
- b. Melakukan pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri juga termasuk perubahan susunan karena warisan atau pengambil alihan serta pemisahan. Apabila dalam 30 hari tidak dilakukan sejak pemindahan saham maka menteri menolak susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.

#### **1.5.6.4 Syarat Jual-Beli Saham**

Pasal 57 UUPT memberikan persyaratan dalam pemindahan hak atas saham. Ditentukan dalam anggaran dasar dapat diatur pemindahan saham tersebut sebagai berikut ;

- a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang shaam dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya.**

Pemindahan hak atas saham tunduk kepada perjanjian jual-beli sebagaimana yang diatur didalam pasal 1457 BW yang memuat persyaratan didalam jual-beli dengan terdapat persetujuan para pihak dan adanya para pihak yang mengikatkan diri untuk menyerahkan saham dan membayar

sejumlah uang yang telah diperjanjikan. Sehubungan dengan adanya keharusan terlebih dahulu dalam pemindahan hak atas saham kepada pemegang saham lain perlu memperhatikan ;

- Pemegang saham dapat menawarkan kepada pihak ketiga apabila dalam jangka waktu 30 hari (sejak ditawarkan) pemegang saham lain tidak membeli, maka pemegang saham penjual dapat menjual sahamnya kepada pihak ketiga. (Pasal 58 ayat (1) UUPT)
- Pemegang saham penjual dapat menarik kembali penawannya apabila selama dalam jangka waktu 30 hari (sejak ditawarkan) pemegang saham lain tidak membeli dan setelah terjadi penarikan maka tidak ada kewajiban bagi pemegang saham untuk menawarkan kepada pihak ketiga dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya. (Pasal 58 ayat (2) UUPT)

**b. Kewajiban mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan.**

Organ sebagaimana yang dimaksud adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. UUPT memberikan kebebasan perseroan melalui Anggaran Dasar untuk menentukan hierarkis persetujuan itu menurut



perseroan masing-masing, Pasal 57 UUPT tidak memberikan secara definitif organ perseroan mana yang diharuskan untuk memberikan persetujuan. Sehubungan dengan itu persetujuan sebagaimana yang dimaksud adalah ;

(1). Persetujuan atau penolakan harus diberikan organ perseroan secara tertulis (*Letterlijk*) dan dilaksanakan dalam jangka waktu 90 hari sejak organ perseroan menerima pemindahan hak.

(2). Apabila dalam jangka waktu 90 hari sejak perseroan menerima pemindahan hak akan tetapi melampaui batas waktu sebagaimana yang diatur, serta tidak pula memberikan persetujuan ataupun penolakan secara tertulis, maka organ perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.

**c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pada syarat ini selamanya tidak melekat pada setiap pemindahan hak atas saham. Syarat ini hanya dapat dilaksanakan apabila ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu mengaturnya. Didalam pasal 57 ayat (1) menjelaskan tidak berlaku jika pemindahan hak atas saham disebabkan

peralihan hak karena hukum, peralihan hak karena hukum sebagaimana yang dimaksud karena adanya pewarisan atau peralihan sebagai adanya penggabungan peleburan dan pemisahan.

### **1.5.7 Tinjauan Umum Balai Harta Peninggalan**

#### **1.5.7.1 Sejarah Pembentukan Balai Harta Peninggalan Di Indonesia**

Balai Harta Peninggalan (atau yang disebut juga dengan "BHP") pada pembentukannya diawali dengan masuknya Hindia Belanda ke Indonesia tahun 1596 sebagai pedagang. Dengan semakin banyaknya bangsa Belanda dan menghasilkan harta/ kekayaan, maka guna mengurus harta harta tersebut untuk kepentingan para ahli warisnya di Belanda, maka dibentuk Lembaga yang diberi nama *West En BoedelKamer* (Balai Harta Peninggalan) pada tanggal 1 Oktober 1624 berkedudukan di Jakarta.<sup>26</sup>

Untuk menjangkau wilayah Indorasta Yang sangat luas, kemudian dibentuk Balai Harta Peninggalan Medan, Semarang, Surabaya dan Makassar. Bahkan hampir di tap-tiap Karesidenan/ Kabupaten pada waktu itu dibentuk lagi Balai Harta Peninggalan yang merupakan Kantor Perwakilan. Adapun yang menjadi kantor perwakilan Balai Harta Peninggalan Surabaya ada di Kediri, Madiun,

---

<sup>26</sup> Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur Balai Harta Peninggalan Surabaya, *Op. Cit*, Hlm. 1

Probolinggo, Malang, Jember, Banjarmasin, dan Samarinda<sup>27</sup>. Seiring perkembangan dan perubahan sistem hukum di Indonesia, tahun 1987 semua perwakilan BHP di seluruh Indonesia dihapuskan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-PR.07.01 Tahun 1987. Saat ini hanya ada 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu : Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar.

Pada saat ini Balai Harta Peninggalan Surabaya mempunyai wilayah kerja yang meliputi 4 (empat) provinsi yaitu Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Balai Harta Peninggalan merupakan unit pelaksana yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, namun secara teknis bertanggungjawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi

---

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm 1

Hukum Umum melalui Direktur Perdata<sup>28</sup>.

### 1.5.7.2 Tugas Balai Harta Peninggalan

Adapun kebijakan operasional atau tugas Balai Harta Peninggalan dapat diperinci sebagai berikut:

1. Pengampu atas anak yang masih dalam kandungan (Pasal 348 BW jo. Pasal 45 Instruksi Balai Harta Peninggalan Indonesia);
2. Pengurus atas diri pribadi dan harta kekayaan anak-anak yang masih belum dewasa, selama bagi mereka belum diangkat seorang Wali / sebagai Wali Sementara (Pasal 359 ayat terakhir BW jo. Pasal 55 Instruksi Balai Harta Peninggalan Indonesia)
3. Sebagai wali pengawas (Pasal 366 BW jo. Pasal 47 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia);
4. Mewakili kepentingan anak-anak belum dewasa dalam hal adanya pertentangan dengan kepentingan wali (Pasal 370 BW jo. Pasal 25a *Reglement voor Het Collegie van Boedelmeesteren*);
5. Mengurus harta kekayaan anak-anak belum dewasa dalam hal pengurusan itu dicabut dari wali mereka (Pasal 338 BW);
6. Melakukan pekerjaan Dewan Perwalian / *Voogdijraad (Besluit Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie tanggal 25 Juli 1927 No. 8 Stb. 1927 No. 382, mulai berlaku tanggal 5 Agustus 1927)*;
7. Pengampu pengawas dalam hal adanya orang-orang yang dinyatakan berada di bawah pengampuan (Pasal 449 BW);
8. Mengurus harta kekayaan dan kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir (Pasal 463 BW jo. Pasal 61 Instruksi Balai Harta Peninggalan Indonesia);
9. Mengurus atas harta peninggalan yang tak ada kuasanya (Pasal 1126-1128 BW);
10. Menyelesaikan *boedel* kepailitan (Pasal 70 ayat (1) U Kepailitan dan PKPU);
11. Mendaftar dan membuka surat-surat wasiat (Pasal 937 dan 942 BW)
12. Membuat Surat Keterangan Hak Wars bagi golongan Timur Asing selain Cina (Pasal 14 ayat (1) *Instructie voor de Gouvernements Landmeters in Indonesie en als zoodanig fungeerende personen* (Instruksi Bagi Para Pejabat Pendaftaran

---

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm 10.

Tanah di Indonesia Dan Mereka Yang Bertindak Sedemikian) Stb. 1916 No. 517 jo. Surat Menteri Dalam Negeri cq. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri tanggal 20 Desember 1969 Nomor: Dpt/12/63/12/69 jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah);

13. Melakukan pemecahan dan pembagian waris (Pasal 1071 BW);
14. Melakukan pengelolaan dan pengembargan Uang Pihak Ketiga Balai Harta Peninggalan (Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M.02.UM.01.06 Tahun 1998 jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan);
15. Melakukan penerimaan dan pengelolaan hasil transfer dana dari Bank (Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana jo. Pasal 17 ayat (4) dan (5), Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia No. 14/23/PBI/2012);
16. Melakukan penerimaan dan pengelolaan Dana Jaminan Hari Tua dan BPJS Tenaga Kerja (Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua Tenaga Kerja);<sup>29</sup>

### **1.5.7.3 Klasifikasi Tugas Balai Harta Peninggalan**

Apabila dikategorikan tugas tugas Balai Harta Peninggalan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dapat dibagi menjadi 4 klasifikasi, adalah sebagai berikut ;

1. Pengampu bagi yang tidak cakap bertindak dibidang hak milik, yaitu :
  - a. Melindungi kepentingan anak dibawah umur
  - b. Sebagai pengampu pengawas

---

<sup>29</sup> *Ibid*, Hlm 10-12

2. Pengelola uang pihak ketiga, karena tidak diketahui pemiliknya yaitu;
  - a. Uang yang berasal dari orang yang tidak hadir (*afwezigheid*)
  - b. Uang yang berasal dari harta tidak dalam penguasaan (*onbeheerde nalatenschap*)
  - c. Uang yang berasal dan transfer dana
  - d. Uang yang berasal dan jaminan sosial tenaga kerja.
3. Bidang hak waris yaitu ;
  - a. Membuat suart keterangan hak mewaris
  - b. Mendaftarkan wasiat yang terbuka
  - c. Membuka wasiat yang tertutup
  - d. Pemecahan dan pembagian waris (*Boedelscheiding*)
4. Bidang Kepailitan yaitu ;
  - a. Sebagai Kurator Negara
  - b. Sebagai Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

#### **1.5.7.4 Sumber Tugas Balai Harta Peninggalan**

Sumber kewenangan dan tugas balai harta peninggalan berasal dari 2 instansi pemerintahan yaitu Pengadilan Negeri, Kantor Catatan Sipil, dan Notaris. Kekuasaan yang berasal dari pengadilan negeri memuat tugas yang dimuat didalam sebuah putusan ataupun penetapan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat diantaranya ;

1. Tugas yang berasal dari Pengadilan Negeri meliputi ;
  - a. Putusan Atas Kepailitan (Pengadilan Negeri Cq Pengadilan Niaga)
  - b. Penetapan Atau Putusan Tentang Ketidakhadiran (*Afwezigheid*)
  - c. Penetapan Atas Pengangkatan Wali
  - d. Penetapan Pengampuan
  - e. Penetapan Izin Jual
  
2. Tugas yang berasal dari Kantor Catatan Sipil meliputi ;
  - a. Laporan Kematian, Sebagaimana Diatur Didalam *Staatsblad*.  
1917 No.130 Jo *Staatsblad*. 1919 No. 81 Jo. Pasal 360  
Kuhperdata
  - b. Laporan Kelahiran Anak Luar Nikah, Sebagaimana Diatur  
Dalam *Staatsblad* 1917 No. 130 Jo. *Staatsblad*. 1919 No. 81
  - c. Laporan Perkawinan Kedua Dan Seterusnya, Sebagaimana  
Diatur Dalam *Staatsblad*. 1917 No. 130 Jo. *Staatsblad*. 1919  
No. 81
  - d. Laporan Perceraian, Sebagaimana Diatur Dalam *Staatsblad*.  
1917 No. 130 Jo. *Staatsblad*. 1919 No.81.

Dalam hal mengenai perwalian, dengan diundangkannya UU Perkawinan pada Bab XI Pasal 50 sampai dengan Pasal 54, tetapi dalam Bab ini tidak kita temui satu pasal pun yang mengatur mengenai lembaga Balai Harta Peninggalan baik dalam kedudukannya sebagai wali pengawas

maupun sebagai wali sementara sebagaimana diatur dalam BW. Namun dengan mengacu pada ketentuan peralihan Pasal 66 UU Perkawinan, ketentuan mengenai wali pengawas (Pasal 366 BW) dan ketentuan mengenai wali sementara (Pasal 349 BW) tetap berlaku.

3. Tugas yang berasal dari Notaris dalam hal :
  - a. Membuka wasiat tertutup, baik berupa wasiat olografis yang tertutup (pasal 937 jo. pasal 942 KUHPerdara) maupun wasiat rahasia (pasal 940 jo. pasal 942 KUHPerdara) Balai Harta Peninggalan hanya membuat Berita Acara Pembukaan Wasiat Tertutup Saja, tetapi terhadap isi wasiat tetap menjadi kewajiban notaris untuk pelaksanaannya lebih lanjut.
  - b. Pendaftaran wasiat yang sudah terbuka (si pewaris telah meninggal dunia), maka pendaftaran tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu kepada Balai Harta Peninggalan sebelum melakukan pembagian (Asas Publisitas)<sup>30</sup>.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dalam pengertiannya merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

---

<sup>30</sup> *Ibid*, Hlm. 12-17.



sekunder.<sup>31</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>32</sup> Dalam penelitian hukum normatif, seringkali norma dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dikonsepsikan sebagai kaidah yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>33</sup>

Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan terkait dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum berkaitan dengan tema yang diteliti<sup>34</sup> dan pendekatan perundang undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi dalam pranata hukum berkaitan dengan isu hukum yang dialami<sup>35</sup>.

### **1.6.2 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum didalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan

---

<sup>31</sup> Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm. 13.

<sup>32</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010, Hlm. 35.

<sup>33</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm. 118.

<sup>34</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Op.cit*, Hlm.177.

<sup>35</sup> *Ibid*, Hlm. 133.

atau semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi untuk mencari data atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan definisi atau arti dari suatu istilah<sup>36</sup>. Data sekunder bersumber pada bahan-bahan hukum yang terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang otoritatif, yang memiliki makna mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan-perundang-undangan, dokumen resmi, dan yurisprudensi hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah;

- (1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (2). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4758)
- (3). Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.27 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.M.02-Ht.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan Izin Pelaksanaan

---

<sup>36</sup> Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, Hal. 20-22.

Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir Dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan Dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1027)

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan guna menunjang bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur non autoritatif yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum digunakan pada penelitian diantara nya :

- (1). Litertur yang berkaitan dengan hukum orang dan keluarga dengan didalam Hukum Perdata
- (2). Skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan berkaitan dengan keadaan tidak hadir (*afwezigheid*),
- (3). Jurnal serta artikel tentang keadaan tidak hadir (*afwezigheid*)
- (4). (Wawancara)<sup>37</sup>.

## 3. Bahan Non-Hukum

Bahan Non-Hukum terdiri dari bahan-bahan bukan berasal dari dokumen atau kepustakaan hukum yang memberikan petunjuk maupun

---

<sup>37</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Loc.cit*, Hlm.206.

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari ensiklopedia, majalah, kamus, dan lain-lain.

### **1.6.3 Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian, lazimnya dikenal dengan beberapa jenis alat pengumpulan data yaitu ;

1. Studi Kepustakaan/Dokumen

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses dalam interaksi dan komunikasi oleh pihak yang melakukan wawancara dan pihak yang diwawancarai, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang diambil oleh penulis sebagai bahan penelitian bersumber dari informan yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil oleh penulis. Adapun dalam praktiknya penulis melakukan wawancara dengan kepala seksi wilayah II dan staf seksi wilayah II di Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya.

### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Proses analisis data merupakan tindak lanjut proses pengelolaan data yang merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan

pecurahan daya pikir yang secara optimal. Teknik untuk menemukan berbagai macam pola tema dan merumuskan teori berupa hipotesis hanya pada analisis pola beserta tema dan hipotesis lebih diperkaya dan diperdalam dengan menggabungkan dengan sumber data.

Berdasarkan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang bertujuan data hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis-hipotesis, maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Dimana didalam pengelolaan data terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data primer yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan sumber-sumber data sekunder yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan maupun media internet. Data yang terkumpul selanjutnya dibahas, disusum, diuraikan, dan ditafsirkan, serta dikaji permasalahan sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai pemecahan masalah.

#### **1.6.5 Lokasi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian dan untuk menggali data-data yang terkait dengan penelitian dengan melaksanakan penelitian di Balai Harta Peninggalan Surabaya. Selanjutnya sebagai data pendukung dan wawancara juga dilakukan di Kantor Bala Harta Peninggalan Surabaya tepatnya Jl. Jenderal S. Parman No.58, Krajan Kulon, Waru, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur.

#### **1.6.6 Waktu Penelitian**

Penelitian akan diselenggarakan selama 6 (enam) bulan yang dimulai di bulan Januari 2023 sampai bulan Juni 2023. Tahap-tahap penelitian antara lain ialah pengajuan judul, pengesahan judul, permohonan riset ke instansi, pemerolehan data, bimbingan penelitian serta menulis skripsi

#### **1.6.7 Sistematika**

Penulis ingin membahas lebih lanjut, maka penulis akan menjelaskan sistematika penulisannya terlebih dahulu agar penulisan penelitian ini tersusun dengan baik dan sistematis sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami. Dimulai dari pendahuluan sampai dengan metodologi penelitian agar dapat diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Penelitian yang berjudul **“KEDUDUKAN HUKUM KEADAAN TIDAK HADIR (AFWEZIGHEID) DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI SAHAM (STUDI KASUS KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA)”** ditulis secara sistematis menjadi 4 (empat) bab, setiap bab memiliki keterkaitan satu sama lain. Secara lebih jelas dan terperinci akan diuraikan sebagai berikut:

Bab *pertama*, sebagai bab pendahuluan dalam penelitian ini penulis membagi kedalam 6 sub bab pembahasan, sub bab pertama adalah latar belakang yang menguraikan tentang gambaran umum dan alasan dari masalah penelitian yang diambil oleh penulis, sub bab kedua berisikan rumusan masalah tentang perumusan masalah yang berasal dari uraian latar belakang, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian yang berisi tujuan dari

penelitian, sub bab keempat adalah manfaat penelitian, sub bab kelima adalah tinjauan pustaka yang menjelaskan ide dan teori penelitian, dan sub bab keenam adalah berisikan metode penelitian hingga sistematika penulisan.

Bab *kedua* berupa pembahasan akibat hukum apabila salah satu pemilik saham tidak diketahui keberadannya dalam jual-beli saham. Pada sub bab pertama menjelaskan mengenai akibat hukum seseorang dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*), sub bab kedua menjelaskan mengenai akibat hukum ketidakhadiran seseorang dalam jual beli saham.

Bab *ketiga* berupa pembahasan mengenai rumusan masalah kedua, mengenai perlindungan hukum bagi orang yang dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) pada jual-beli saham yang terdiri atas dua sub bab. Pada sub bab pertama menjelaskan mengenai alasan seseorang dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*), sub bab kedua menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi orang dalam keadaan tidak hadir dalam jual-beli saham.

Bab *keempat*, berisikan bagian penutup mengenai kesimpulan dari penelitian yang diperoleh serta memberikan saran terhadap hasil penelitian yang didapat guna memberikan manfaat terhadap permasalahan yang nantinya akan terjadi serta menjadi rangkuman penyelesaian dari permasalahan yang dikaji dalam penyusunan skripsi.